



P U T U S A N
Nomor 1002/PID/2023/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martoni S Alias Toni Bin Sukardi;
2. Tempat lahir : Tosampa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cappabulue Kel. Wiring Palennae Kec. Tempe Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 1002/Pid/2023/PT Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1002/PID/2023/PT Mks tanggal 02 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1002/PID/2023/PT Mks tanggal 03 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Kesatu

Bahwa terdakwa MARTONI S Alias TONI Bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Cappabulue Kel. Waringpalennae Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”** terhadap Saksi Korban H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Jl. Cappabulue Kel. Waringpalennae Kec. Tempe Kab. Wajo, Saksi Korban H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG sedang berjalan menuju lokasi kerja bakti disaat perjalanan tiba-tiba datang tersangka MARTONI S. Alias TONI Bin SUKARDI dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan saksi korban, kemudian tersangka mengatakan **“AYO KERUMAHNYA PAK RT, KARENA DIPANGGIL KI PAK RT UNTUK KASI LURUS MASALAH ITU TANAH”**, lalu saksi korban **“IYA KERUMAHNYA SAJA PAK RT KALAU MAU KASI SELESAI MASALAH”** kemudian tersangka mengatakan **“SINI NAIK MOTOR, SAMA KI PERGI KERUMAHNYA PAK RT”**, kemudian saksi korban naik motor dan dibonceng oleh tersangka, lalu pada saat melewati rumah ketua RT saat itu tersangka tidak memberhentikan sepeda motornya justru menambah kecepatan motornya, kemudian saksi korban memberontak sambil

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor : 1002/Pid/2023/PT Mks.



menggoyanggoyangkan sepeda motor tersangka dan meminta kepada tersangka untuk menurunkan saksi korban dengan mengatakan “KASI SINGGAH SAYA, KASI TURUN MI SAYA KASI TURUN MI SAYA, DILEWATI RUMAHNYA PAK RT”, sambil menepuk-nepuk Pundak tersangka namun tersangka tetap melaju, kemudian saksi korban merasa takut karena tidak tau mau dibawa kemana, lalu pada saat di Jembatan Tampange Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Wiring Palennar Kec. Tempe Kab. Wajo, saksi korban langsung lompat dari sepeda motor tersangka dan terjatuh di aspal, tersangka yang melihat saksi korban terjatuh dari kendaraannya kemudian pergi meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan tersangka MARTONI. S Alias TONI Bin SUKARDI, menyebabkan saksi korban H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG mengalami luka memar di atas kepala serta benjolan di atas kepala, bengkak serta luka lecet di kepala, luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan, luka lecet pada bahu sebelah kanan, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada sendi lutut sebelah kanan, luka lecet pada sekitar lutut kiri, luka lecet pada ujung-ujung jari kaki sebelah kiri, dan luka lecet pada pangkal jari kaki kelingking sebelah kiri sehingga membuat saksi korban H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG terganggu untuk melakukan aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 328 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MARTONI. S Alias TONI Bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Cappabulue Kel. Wiringpalennae Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, untuk tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”** terhadap Saksi Korban

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 1002/Pid/2023/PT Mks.



H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Jl. Cappabulue Kel. Wiringpalennae Kec. Tempe Kab. Wajo, Saksi Korban H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG sedang berjalan menuju lokasi kerja bakti disaat perjalanan tiba-tiba datang tersangka MARTONI S. Alias TONI Bin SUKARDI dan langsung memarkirkan sepeda motornya di depan saksi korban, kemudian tersangka mengatakan "AYO KERUMAHNYA PAK RT, KARENA DIPANGGIL KI PAK RT UNTUK KASI LURUS MASALAH ITU TANAH", lalu saksi korban "IYA KERUMAHNYA SAJA PAK RT KALAU MAU KASI SELESAI MASALAH" kemudian tersangka mengatakan "SINI NAIK MOTOR, SAMA KI PERGI KERUMAHNYA PAK RT", kemudian saksi korban naik motor dan dibonceng oleh tersangka, lalu pada saat melewati rumah ketua RT saat itu tersangka tidak memberhentikan sepeda motornya justru menambah kecepatan motornya, kemudian saksi korban memberontak sambil menggoyanggoyangkan sepeda motor tersangka dan meminta kepada tersangka untuk menurunkan saksi korban dengan mengatakan "KASI SINGGAH SAYA, KASI TURUN MI SAYA KASI TURUN MI SAYA, DILEWATI RUMAHNYA PAK RT", sambil menepuk-nepuk Pundak tersangka namun tersangka tetap melaju, kemudian saksi korban merasa takut karena tidak tau mau dibawa kemana, lalu pada saat di Jembatan Tampange Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Wiring Palennar Kec. Tempe Kab. Wajo, saksi korban langsung lompat dari sepeda motor tersangka dan terjatuh di aspal, tersangka yang melihat saksi korban terjatuh dari kendaraannya kemudian pergi meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan tersangka MARTONI. S Alias TONI Bin SUKARDI, menyebabkan saksi korban H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG mengalami luka memar di atas kepala serta benjolan di atas kepala, bengkak serta luka lecet dikepala, luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan, luka lecet pada bahu sebelah kanan, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada sendi lutut sebelah kanan, luka lecet pada sekitar lutut kiri, luka lecet pada ujung-ujung jari kaki sebelah kiri, dan luka lecet pada pangkal jari kaki kelingking sebelah kiri sehingga membuat saksi korban H. KODDING Alias KODDING Bin LATANG terganggu untuk melakukan aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 328 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor : 1002/Pid/2023/PT Mks.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan **NO.REG. PERKARA PDM-30/WAJO/Eoh.2/08/2023** tanggal 21 September 2023 menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTONI S Alias TONI Bin SUKARDI telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTONI S Alias TONI Bin SUKARDI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Blade warna orange hitam, nomor polisi DW 2170 ND, Nomor Rangka MH1JBH113CK193445

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa MARTONI S Alias TONI Bin SUKARDI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan Putusan Nomor 120Pid.B/2023/PN Skg. tanggal 12 Oktober 2023 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martoni S alias Toni bin Sukardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penculikan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna orange hitam No. Pol. DW2170ND, Nomor Rangka MH1JBH113CK193445, Nomor Mesin JBH1E1184146

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 1002/Pid/2023/PT Mks.



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Akta.Pid/2023/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023, Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan tersebut;

Membaca Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Oktober 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang, dan telah diserahkan relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ;

Membaca Surat Nomor: 1066/PAN.PN.W22-U9/Hk.2.1/X/2023 perihal : Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **MARTONI. S Alias TONI Bin SUKARDI** yang dalam putusannya menyatakan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 328 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan kecuali terhadap **rendahnya putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa.**

Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat, oleh karena putusan pengadilan Negeri Sengkang tersebut dibawah 2/3 dari tuntutan kami.

Bahwa benar dalam persidangan, saksi korban H. Kodding telah memaafkan perbuatan terdakwa, namun perdamaian tersebut tidak menghapus pidana terhadap terdakwa.



Bahwa vonis 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sebanding dengan ancaman hukuman 12 (dua belas) tahun penjara dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yakni pasal 328 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 120/Pid.B/2023/PN Skg, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari, mencermati secara seksama serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 328 KUHP pada alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti dalam perkara ini atau dengan kata lain sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan dan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 1002/Pid/2023/PT Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, alasan Penuntut Umum dalam memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 120/Pid.B/2023/PN Skg, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 328 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 120/Pid.B/2023/PN Skg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Frangki Tambuwun, S.H. M.H. dan Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor : 1002/Pid/2023/PT Mks.



dibantu oleh Andi Hajerawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Ttd.

Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Hajerawati, S.H.